



**BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

NOMOR //TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan besarnya Dana Desa untuk setiap Desa yang berada dalam wilayah kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2015.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Konawe kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode Desa;
16. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 12 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe

Kepulauan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tekhnis Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 Nomor 12);

17. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 Nomor 22);

18. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2015

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat dengan BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa
12. Pemerintahan Desa Adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
14. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Yang Selanjutnya Disingkat dengan APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rekening Kas Umum Daerah Yang Selanjutnya Disingkat Rkud, Adalah Rekening Tempat Penyimpanan Uang Daerah Yang Ditentukan Oleh Bupati Untuk Menampung Seluruh Penerimaan Daerah Dan Membayar Seluruh Pengeluaran Daerah Pada Bank Yang Ditetapkan.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran selama Satu Periode Anggaran.
17. Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga Pemerintah non Kementerian adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang tertentu.

BAB II

PENETAPAN DAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Konawe Kepulauan.
- (2) Penerima Dana Desa adalah desa-desa sebagaimana yang disebutkan didalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode Desa.
- (3) Penerima dana desa sebagaimana yang disebutkan pada ayat (2) diatas juga disebutkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Penggunaan Dana Desa selain yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), juga dapat diberikan kepada desa pemekaran yang belum terdaftar dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode Desa dalam bentuk program kegiatan, dengan memperhatikan data yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik yang menyatakan bahwa jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin dan indeks kesulitan geografis masih merupakan bagian dari desa induk yang tercatat dalam

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode Desa.
- (5) Desa-desa yang tidak disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode Desa, tidak mendapatkan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, akan dilaporkan di Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk diusulkan sebagai penerima dana desa berikutnya.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara :

- a. Total Pagu Anggaran Kabupaten Konawe Kepulauan 90% dialokasikan untuk seluruh desa penerima dana sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode Desa dan Jumlah Desa Penerima Dana Desa, sedangkan 10 % dari Pagu Anggaran Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2015 dibagi berdasarkan Rasio Jumlah Penduduk, Rasio Penduduk Miskin, Rasio Luas Wilayah dan Rasio Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dirumuskan sebagai berikut:

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pelaksanaan Pemerintahan, Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa wajib memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya dan wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

PELAPORAN DAN PENUNDAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat, menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, dengan ketentuan :
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan surat pertanggungjawaban belanja dana desa dilaporkan ke Bupati melalui BPKAD Kabupaten Konawe Kepulauan dan diverifikasi oleh Tim Verifikasi Dana Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (4) Tim Verifikasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi dana Desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari

Dana Desa yang diterima Desa.

- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11





Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 16 - 6 - 2015

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


MUH. NUR SINAPOY

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1 SEKDA	
2 ASISTEN ADM. UMUM	
3 DINAS / BADAN / KANTOR	
4 BAGIAN	

Diundangkan di Langara
pada tanggal 16 - 6 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,


H. CECEP TRISNAJAYADI
NIP. 19680515 199703 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN, TAHUN 2015
NOMOR..16.